

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian (Analisis Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm)

Hakim merupakan salah satu bagian terpenting dari pengadilan yang mempunyai wewenang kehakiman yaitu mempunyai kekuasaan secara legal di negara secara merdeka untuk terlaksananya pengadilan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi tercapainya suatu negara hukum. Kekuasaan bagi seorang hakim dan kedudukannya diatur di dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim mempunyai berbagai wewenang dan tugas, salah satunya yaitu dalam bidang acara pidana yang terdapat dalam KUHP Pidana.⁶⁶

Seorang hakim selain berkewajiban dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara, seorang hakim mempunyai kewajiban untuk menginvestigasi dan mencari berbagai aspek sumber hukum yang telah hidup dan hadir ditengah – tengah masyarakat dan berkembang dengan seiring pergerakan masyarakat sehingga hakim dapat mengaplikasikan aturan hukum yang sesuai kemudian menentukannya pada putusan akhir terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan kejahatan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman dan menentukan putusan tetap berdasarkan dengan kebenaran dan menegakkan keadilan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa merendahkan manusia dengan tetap menghormati satu sama lain dalam suatu keadaan antar pihak yang sedang berperkara guna menghadirkan keadilan terhadap kedua belah pihak dan mampu dengan baik menyelesaikannya tanpa timbulnya masalah.⁶⁷ Dalam menentukan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana diperlukan pertimbangan hukum hakim

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 95.

⁶⁷ Arina Hasna Nur El - Hadi, “Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Grt Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Bersama - Sama Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022), hlm. 69.

untuk mendapatkan suatu perkara secara objektif karena majelis Hakim ketika menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu putusan perkara dianggap bahwa seorang Hakim dengan tugasnya tersebut mengetahui akan hukumnya dan hal tersebut dikenal sebagai asas *Ius Curia Novit*. Apabila hukum yang mengatur suatu perkara tidak ditemukan hukumannya maka hakim mempunyai kewajiban untuk mencari lebih dalam mengenai hukum terkait perkara yang sedang terjadi untuk kemudian ditemukan hukumnya dan mampu untuk kemudian sesuai dengan nilai – nilai hukum dengan menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa memandang seseorang dari perbedaannya dan sehingga terselesaikan perkara yang telah terjadi secara adil.

Pertimbangan hukum Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta bermanfaat bagi para pihak yang berperkara.⁶⁸ Seorang Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap suatu putusan perkara kepada seseorang yang menjadi objek perkara wajib melakukan bentuk upaya pemeriksaan secara menyeluruh atas perkara tersebut guna tercapainya pembuktian dan kebenaran. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar – benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar – benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak yang berperkara. Ketika seorang Hakim telah menjatuhkan hukuman dan telah memutuskan suatu perkara, maka putusan tersebut sah demi hukum dan kemudian memiliki kekuatan hukum tetap apabila telah diputus oleh seorang Hakim di pengadilan. Sehingga dalam mencari kebenaran dengan berbagai pembuktian maka pembuktian tersebut harus secara konkrit dilihat dari kronologis bagaimana perkara tersebut keterangan dari saksi hingga barang bukti yang cukup.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pencurian Putusan No. 996/Pid.B/Pn.Blb,” hlm. 57.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menghasilkan rasa keadilan diantara dua pihak yang berperkara ataupun terhadap masyarakat harus memperhatikan pokok – pokok yang memberatkan dan meringankan hukuman. Terdapat dua bagian pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, dimana pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang berdasarkan fakta – fakta yuridis dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang – undang dan termuat di dalam putusan. Sementara itu, pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan suatu keadaan sosial ekonomi baik dalam tingkatan pendapat, biaya hidup ataupun kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tersebut yang merupakan fakta yang terungkap di dalam persidangan karena berdasarkan faktor ekonomi yang mempengaruhi terdakwa untuk melakukan kejahatan. Selain itu berhubungan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang mempunyai tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar – benar bisa dipercaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, maka objektifnya seorang hakim dalam mengadili perkara merupakan tanggung jawab seorang hakim terhadap penjatuhan putusannya, serta kebebasan seorang hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor – faktor yang perlu diperhatikan.

Pengadilan Negeri Batam telah memeriksa dan mengadili sebuah perkara tindak pidana dalam pengadilan tingkat pertama. Salah satu kasus yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Batam adalah perkara tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan, yaitu pada kasus dalam putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm dengan terdakwa bernama Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri berusia 22 tahun telah melakukan pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan pada tanggal 05 November 2019 sekitar jam 02.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019 yang bertempat di Kampung Seraya RT. 002 RW. 001 Kec. Batu Ampat Kota. Batam. Perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan yang diatur pada Pasal 285 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Pertimbangan hukum hakim dalam hal memutuskan sebuah perkara tentu akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta – fakta yang ada di persidangan dan berdasarkan dasar hukum yang ada. Adapun kronologis yang terjadi dalam putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm, sebagai berikut:

Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri (22) pada hari selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di Kampung Seraya RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Nurjanah Als Sinta kehilangan kehormatannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri dengan kronologis di bawah ini.

Awal kejadian diawali dengan saksi Nurjanah Als Sinta pada pukul 22.00 wib pulang dari tempat kerja menuju kost yang beralamat di Kampung Seraya Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sesampainya di kost saksi Nurjanah Als Sinta langsung menuju kamar kost dan beristirahat dengan menggunakan busana daster baju tidur berwarna ungu dan meletakkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro berwarna hitam diatas kasur bersamaan dengan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37F. Kemudian sekitar pukul 02.00 wib malam hari ketika saat itu saksi Nurjanah Als Sinta hendak ke kamar mandi dengan tujuan untuk buang air kecil lalu saksi Nurjanah Als Sinta kembali masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar kostnya. Saat saksi Nurjanah Als Sinta sedang berbaring – baring dan hendak memejamkan mata, saksi Nurjanah Als Sinta mendengar ada suara telapak kaki seseorang yang berjalan dan seperti ada benda yang terjatuh, lalu saksi Nurjanah Als Sinta melihat diatas lubang pentilasi kamar terlihat ada bayangan orang lalu ia juga mendengar ketukan pintu kamar saksi Nurjanah Als Sinta. Kemudian saksi Nurjanah Als Sinta membuka pintu kamarnya dan melihat terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri berdiri didepan pintu kamar dan Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri langsung masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar lalu menguncinya dari dalam. Saksi Nurjanah Als Sinta bertanya, “Kau siapa?” Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri menjawab, “Diam kak, aku habis nyabu, aku tau kakak sering keluar malam, kakak cewe malam kan?”, saksi

Nurjanah Als Sinta mencoba untuk mengelak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, saksi Nurjanah Als Sinta diberikan ancaman oleh terdakwa dengan mengatakan, “Jangan teriak kau nanti aku bunuh”.

Ancaman yang dilakukan oleh terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri terhadap saksi Nurjanah Als Sinta membuatnya takut dan menutup mulutnya menggunakan tangan. Kemudian ia duduk diatas kasur dan terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri memegang kedua tangan saksi Nurjanah Als Sinta, lalu mendorong kedua tangannya sehingga membuat saksi Nurjanah Als Sinta terbaring diatas kasur. Tidak sampai disitu, setelah mendorong kedua tangannya hingga membuat saksi Nurjanah Als Sinta terbaring diatas kasur, terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri menarik paksa celana dalam saksi Nurjanah Als Sinta dan saat itu saksi Nurjanah Als Sinta mencoba untuk melawan terdakwa dengan menggelengkan kepalanya agar terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri tidak melanjutkan perbuatannya namun terdakwa tidak menghiraukan aksi perlawanan dari saksi Nurjanah Als Sinta dan tetap membuka celana saksi Nurjanah Als Sinta yang digunakannya sampai terbuka, dan terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri membuka baju daster yang digunakannya namun tetap saksi Nurjanah Als Sinta melakukan perlawanan menolak dengan melakukan hal yang sama dengan menggelengkan kepala, namun lagi – lagi hal tersebut dihiraukan oleh terdakwa.

Setelah Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri terus mencoba memaksa saksi Nurjanah Als Sinta dengan membuka semua pakaian dalam maupun daster yang digunakan, tidak hanya sampai disitu saksi Nurjanah Als Sinta pun dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina saksi Nurjanah Als Sinta yang saat itu berposisi dibawah sedangkan terdakwa berposisi diatas. Saksi Nurjanah Als Sinta pada saat itu melakukan hubungan seksual dengan terdakwa dikarenakan ketakutan atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa sehingga ia mau melakukannya. Tidak sampai disitu terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri menyuruh saksi Nurjanah Als Sinta untuk merubah posisinya, dengan terdakwa dibawah sedangkan saksi Nurjanah Als Sinta berada diatas, saat itu saksi Nurjanah Als Sinta sempat menolak dan hendak berdiri akan tetapi terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri kembali mengancam saksi

Nurjanah Als Sinta, sambil menyuruh saksi Nurjanah Als Sinta untuk menghisap kemaluannya saat itu saksi Nurjanah Als Sinta menggelengkan kepalanya, namun terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri memaksa dengan mengatakan “Cepat hisap” dikarenakan takut saksi Nurjanah Als Sinta melakukan perbuatan yang secara paksa yang dipinta oleh terdakwa terhadapnya.

Selanjutnya, setelah melakukan hubungan seksual terhadap saksi Nurjanah Als Sinta dan akhirnya terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi Nurjanah Als Sinta dan kemudian ia mencabut vagina nya dan membersihkannya menggunakan tisu berwarna putih, dan menyuruh terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri pergi akan tetapi terdakwa mengatakan “tunggulah sebentar capek”, lalu terdakwa juga meminta tisu kepada saksi Nurjanah Als Sinta untuk membersihkan penisnya. Kemudian saksi Nurjanah Als Sinta kembali menyuruh terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri dengan berkata “Cepatlah pergi”, lalu terdakwa mengatakan “tolong lihat situasi diluar, apakah ada orang” lalu saksi Nurjanah Als Sinta membuka pintu dan melihat bahwa tidak ada orang diluar, kemudian saksi Nurjanah Als Sinta menyuruh terdakwa untuk pergi akan tetapi terdakwa kembali meminta kepada saksi Nurjanah Als Sinta untuk membukakan pintu gerbang masuk ke dalam kost, saat itu saksi Nurjanah Als Sinta mengatakan “buka aja sendiri” akan tetapi terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri mendesak agar saksi Nurjanah Als Sinta yang membuka pintu gerbang tersebut dan akhirnya saksi Nurjanah Als Sinta yang pergi keluar dan membuka pintu gerbang pintu. Ketika saksi Nurjanah Als Sinta keluar dari kamar terdakwa melihat Handphone milik saksi Nurjanah Als Sinta yang terletak diatas kasur sebanyak 2 (dua) unit. Kemudian terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro berwarna hitam milik saksi Nurjanah Als Sinta. Setelah itu terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri melihat saksi Nurjanah Als Sinta, kembali kekamar lalu terdakwa keluar kamar saksi Nurjanah Als Sinta, pada saat itu terdakwa sempat mengatakan “jangan kau lapor polisi awas kau nanti” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban.

Akibat dari perbuatan Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri saksi Nurjanah Als Sinta mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 6. 500.000,- (enam juta lima

ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam surat dakwaan kesatu primair dan terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”. Dalam surat dakwaan kedua primair dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemuannya yang berhak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Setelah melakukan penyelidikan terhadap pernyataan saksi – saksi dan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dimas Mardito Alias Dimas Bin Asri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Mardito Alias Dimas Bin Asri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sprei berwarna coklat yang bermotif bunga – bunga.
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna biru.
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk vaya berwarna merah.
 - Sebuah ikat pinggang berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro berwarna hitam kilat, dengan nomor Ime1.863980040618513, Ime2.863980040618505.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,0 (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm tentang pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan memberatkan hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, dimana didahului mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama yaitu Pasal 285 KUHP, yang mana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur – unsur yang terdapat dalam Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm apabila memenuhi unsur – unsur 285 KUHP dapat terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan melakukan tindakan pemerkosaan. Pertama, unsur “barangsiapa”, disini barang siapa diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri yang dihadapkan di persidangan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh dari keterangan saksi – saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kedua, adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan merupakan cara pelaku untuk melakukan perbuatan persetubuhan dimana ancaman dapat menyerang psikis yang menyebabkan orang ketakutan sehingga tidak bisa melakukan perlawanan secara tidak langsung korban tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kemauan orang yang mengancamnya. Pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di Kampung Seraya RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Ketika itu Nurjanah Als Sinta sehabis dari kamar mandi dengan tujuan buang air kecil dan kembali masuk kamar dan hendak memejamkan mata, ia mendengar suara telapak kaki orang sedang berjalan dan seperti benda terjatuh. Nurjanah Als Sinta pun melihat diatas pentilasi kamarnya terdapat bayangan orang lalu mendengar ketukkan pintu kamar, kemudian ia membuka pintu dan melihat Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri berdiri di depan pintu kamar dan dibelakangnya terdapat anak tangga yang terbuat dari alumunium. Terdakwa masuk ke kamar dan menguncinya. Nurjanah Als Sinta

bertanya “Kau siapa?” terdakwa menjawab “Diam kak, aku habis nyabu, aku tau kakak sering keluar malam, kakak cewe malamkan?, lalu korban menjawab “Apa urusan aku kalau kau habis nyabu dan kau jangan kurang ajar” terdakwa mengatakan “Jangan teriak kau, nanti aku bunuh” dengan ancaman tersebut korban merasa ketakutan dan menutup mulutnya dengan tangan dan duduk diatas kasur. Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri memegang kedua tangannya dan mendorong tangan saksi dan akhirnya Nurjanah Als Sinta terbaring diatas kasur. Pelaku kemudian menarik paksa celana dalam yang saat itu korban mencoba untuk menolak dengan menggelengkan kepalanya, namun terdakwa tidak menghiraukannya, kemudian pelaku membuka celana yang digunakannya sampai terbuka dan terdakwa menyuruh korban membuka baju daster yang digunakannya saat itu namun Nurjanah Als Sinta kembali menolak dengan menggelengkan kepala. Terdakwa melakukan perbuatan hubungan seksual terhadap korban secara berulang – ulang sambil mencium leher korban, selain itu terdakwa menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina. Korban beberapa kali mencoba melakukan perlawanan dan tidak dihiraukan serta dikarenakan ketakutan atas ancaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban sehingga Nurjanah Als Sinta hanya diam dan mengikuti kehendak pelaku.

Ketiga, unsur memaksa perempuan yang bukan istrinya melakukan persetubuhan. Perkosaan menunjukkan adanya pertentangan antara pelaku dan korban dimana pelaku menginginkan hubungan seksual, sedangkan korban tidak ingin dan pemerkosaan identik dengan adanya unsur pemaksaan, karena tidak dikatakan sebagai pemerkosaan apabila tidak ada paksaan. Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri menarik paksa celana yang dalam saksi, korban saat itu melakukan perlawanan dengan cara menggelengkan kepalanya namun tidak dihiraukan, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakannya sampai terbuka dan menyuruh saksi membuka baju daster yang digunakan saat itu dan korban kembali menolak dengan menggelengkan kepala. Terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual secara berulang – ulang dan menyuruh secara paksa dengan adanya ancaman terhadap korban untuk menghisap alat kelaminnya.

Korban menolak perintah dari pelaku untuk menghisap alat kelaminnya dengan cara berdiri, akan tetapi hal terdakwa kembali mencam korban.

Dengan demikian unsur – unsur yang terdapat dalam Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm telah terpenuhi sebagaimana unsur – unsur pemerkosaan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Karena semua unsur dalam Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

Pertama, unsur barang siapa dalam unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan kesatu maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dakwaan kedua. Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri dihadapkan di persidangan dengan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan diperoleh keterangan saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri membenarkan identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur tersebut terpenuhi.

Kedua, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dalam unsur ini merupakan kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat ketempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Unsur mengambil diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasannya yang nyata. Barang dalam unsur ini ialah setiap bagian dan harta benda seseorang yang memiliki nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang. Mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku.

Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian dalam Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm. yang dilakukan oleh terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri, yaitu adanya kesempatan ketika korban Nurjanah Als Sinta keluar dari kamarnya karena disuruh oleh terdakwa dengan tujuan untuk melihat orang sambil ia mengatakan “Coba tengok orang diluar, kalau tidak ada buka pintunya” korban pun keluar dan membukakan pintu gerbang kost, saat itu terdakwa melihat Handphone milik Nurjanah Als Sinta terletak di atas kasur sebanyak 2 (dua) unit kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna hitam milik korban Nurjanah Als Sinta, setelah itu terdakwa melihat korban kembali ke kamar lalu terdakwa keluar kamar dan sempat mengatakan “Jangan kau lapor polisi awas kau nanti” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban. Akibat dari perbuatan terdakwa Nurjanah Als Sinta mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Ketiga, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Defines dengan maksud merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut Moeljanto, unsur untuk dimiliki, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini sekiranya sesuai dengan keterangan dalam Mvt yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa untuk memiliki adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan – akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang nyata bertentangan dengan ketentuan dari kaidah hukum yang berlaku. Dalam putusan ini Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro milik korban Nurjanah Als Sinta dengan adanya maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara mengambilnya secara diam – diam dan perbuatan tersebut dilakukan ia sudah mengetahui dan sadar tanpa adanya paksaan untuk memiliki benda tersebut.

Keempat, unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak. Dalam hal ini Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri melakukan perbuatan pencurian pada malam hari sekitar pukul 02.30 wib dengan adanya kesempatan ketika korban Nurjanah Als Sinta sedang berada diluar kamar, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone terletak diatas kasur. Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri dengan tanpa sepengetahuan atau secara diam – diam mengambil 1 (unit) Handphone milik Nurjanah Als Sinta Merk Oppo F11 Pro berwarna hitam.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Pertimbangan hukum hakim berikutnya ialah pembuktian yang meyakinkan bahwa terdakwa benar – benar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua.

Pertimbangan berikutnya adalah barang bukti di pengadilan berupa:

- 1 (satu) lembar Sprei berwarna coklat yang bermotif bunga – bunga.
- 1 (satu) lembar Baju daster berwarna ungu.
- 1 (satu) lembar celana dalam vaya warna merah.
- Sebuah ikat pinggang berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro berwarna hitam kilat, dengan nomor ime1.863980040618513, Ime2.863980040618505. Sebagaimana fakta dalam persidangan merupakan milik dari saksi Nurjanah Als Sinta maka dikembalikan kepada saksi Nurjanah Als Sinta;
- Beberapa lembar tisu yang dipergunakan untuk membersihkan sperma.

Terhadap masing – masing barang bukti tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah tentu hakim akan lebih meyakinkan apabila barang tersebut dikenal dan diakui oleh terdakwa

maupun saksi. Barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi, yaitu saksi Cecen Marlusi Als Damar pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan korban terhadap saksi mengatakan pemerkosaan dan pencurian terjadi adalah terdakwa menyetubuhi saksi dengan mengatakan “akan membunuh saksi korban kalau korban berteriak”, setelah itu terdakwa menyetubuhi korban, selesai menyetubuhi korban kemudian terdakwa mengambil Handpone milik korban yang terletak diatas kasur. Saksi mengetahui korban diperkosa oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib saat itu saksi hendak mengambil ikan yang sebelumnya saksi titipkan kepada korban dan pada saat itulah korban bercerita sambil menangis dan mengatakan juga bahwa handphone miliknya hilang dicuri oleh pelaku. Saksi bertanya kepada korban apakah korban sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan saat itu korban menjawab bahwa dirinya telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, lalu saksi meninggalkan korban dan berjualan pecel lele di Komp. Garden Phase Nagoya. Sekitar pukul 19.00 wib saksi dihubungi oleh korban ke nomor handphone milik saksi dengan telpon wa (Whatsapp), saat itu korban meminta tolong kepada saksi “DAMAR cepat dating kesini, orangnya datang lagi” saat itu saksi sedang berjualan lalu meninggalkan tempat jualan menuju ketempat korban atau kost korban. Sesampainya dikost korban saksi tidak menemukan korban dikamarnya, lalu saksi mengubuhi korban “Sinta ... Sinta ... mana orangnya?” kemudian korban keluar dari kamar kost milik Ida Syah Kurnia Als Nia yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari kamar korban lalu korban keluar dan menunjuk terdakwa saat itu berada di toilet. Korban menunjuk terdakwa yang hendak melarikan diri dengan mengatakan “Cowok itu yang memperkosa dan mengambil Handphone aku” saat itu terdakwa saksi tangkap dan terdakwa mengatakan “Bukan aku, mungkin salah orang”, lalu saksi mengamankan terdakwa, dan saat itu banyak warga yang berdatangan dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa dirinyalah yang melakukan pemerkosaan terhadap korban, setelah

itu pihak kepolisian datang dan akhirnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban yang sebelumnya dicuri oleh terdakwa.

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan – keterangan yang pada pokoknya menerangkan sesuai dengan kronologis maupun Surat Dakwaan kesatu dan kedua. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hakim juga menimbang dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa membuat saksi Nurjanah Als Sinta menjadi rugi dan ketakutan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda.

Selanjutnya Hakim memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan tersebut. Faktor – faktor yang meringankan merupakan refleksi dari sifat terbaik terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat merujuk pada pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dan dalam pasal 8 ayat (2) juga

menyebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa karena mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa terhadap pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif.

Putusan hakim berkaitan erat dengan bagaimana seorang hakim dalam menyampaikan pendapat atau pertimbangan berdasarkan fakta – fakta dan alat bukti dipersidangan serta keyakinan seorang hakim atas suatu perkara tersebut. Oleh sebab itu hakim mempunyai peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Dalam putusan suatu perkara di pengadilan wajib terdapat beberapa pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan suatu putusan, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai alasan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya baik berupa putusan pidana dan lain sebagainya. Pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ini diatur dan tercantum dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf KUHAP. Pasal 197 huruf d berbunyi bahwa, “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi bahwa, “Pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi salah satu dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringkan terdakwa”.

Hakim sebagai penegak hukum memiliki tugas dibidang yudisial dimana tugasnya tersebut yaitu, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat menginginkan perakara yang diajukan ke pengadilan dapat di putus oleh seorang hakim yang professional yang mempunyai integritas dan moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan yang sesuai dengan aturan perundang – undangan.

Uraian berbagai sumber diatas yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan perkara ini, sehingga penulis mendapat kesimpulan dalam menjatuhkan hukuman hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis. Secara yuridis hukuman dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Batam bahwa

berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta di dukung oleh barang bukti yang ada dan adanya pengakuan yang membenarkan bahwa terdakwa melakukan tindakan pemerkosaan dan pencurian, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyetubuhi korban secara paksa, selesai terdakwa menyetubuhi korban kemudian terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro. Sementara pertimbangan non yuridis berupa hal – hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat korban Nurjanah Als Sinta menjadi rugi dan ketakutan, hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan masih berusia muda.

Pertimbangan hakim selanjutnya bahwa kepada Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat ketentuan Pasal 285 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan.

Maka Majelis Hakim memutuskan dan mengadili:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS MARDITO ALS DIMAS BIN ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemukosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar spreng berwarna coklat yang bermotif bunga – bunga.
 - 1 (satu) lembar baju Daster berwarna Biru.
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk vava warna merah.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hitam Kilat. Dengan nomor Ime1.863980040618513, Ime2.863980040618505. Dikembalikan kepada saksi Nurjanah Als Sinta.
 - Beberapa lembar tisu yang dipergunakan untuk membersihkan sperma. Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Unsur dalam tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan, yaitu unsur barang siapa, dengan kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia serta terdapat pula unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dalam kasus pelaku Terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan hakim berdasarkan fakta – fakta, barang bukti, keterangan para saksi dan pernyataan pelaku.

Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib selalu berpegang teguh kepada peraturan perundang – undangan dengan batasan – batasan tertentu dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti secara sah telah melawan hukum dan melakukan tindak pidana. Seorang hakim diwajibkan untuk bersikap adil dengan tidak memihak. Teori keadilan yang berprinsip bahwa dalam menjatuhkan suatu perkara harus adil dan menggunakan asas praduga tak bersalah sehingga pemeriksaan dilakukan secara maksimal tanpa memberatkan salah satu pihak dan melihat keadaan serta kondisi pelaku tindak pidana salah satunya dalam kasus ini, sehingga hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendidik terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam

perundang – undangan. Putusan hakim juga berpedoman kepada 3 (tiga) unsur penting, yaitu:⁶⁹

1. Unsur yuridis yang merupakan dasar hukum yang paling utama.
2. Unsur filosofis yaitu berisi mengenai kebenaran dan hakikat keadilan
3. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan nilai kehidupan masyarakat dan tata budaya yang ada di tengah – tengah masyarakat.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur – Unsur dan Sanksi dalam Putusan No. 25/Pid.B/2020/PN.Btm

Tindak pidana atau suatu kejahatan dalam hukum pidana Islam di definisikan atau diartikan dengan istilah *al – jarimah*, *al – jinayah*, *al – janhah*, atau *al – mukhalaf*. Istilah – istilah tersebut mempunyai kesamaan, yaitu tindakan yang melawan hukum dan yang membedakannya hanya klasifikasi menurut para ahli hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut. Para fuqaha lebih sering menggunakan istilah *al – jinayah* dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh *syara*’. Beberapa fuqaha memandang bahwa istilah *al – jarimah* merupakan persamaan kata dari istilah *al – jinayah*. Sehingga beberapa fuqaha ada pula yang membatasi mengenai definisi dari *al – jinayah* hanya sebatas kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia saja seperti, pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan dal lain – lain. Sedangkan *al – jarimah* diterapkan bagi perbuatan dosa seperti, pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Sehingga dirangkai dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut seperti jarimah pencurian, jarimah perkosaan, jarimah pembunuhan dan lain – lain. Begitu pula sebaliknya tidak digunakan istilah jinayah pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan.⁷⁰

Dalam putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm tentang pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri, Ruli Seraya Bawah Kelurahan Kampung Seraya

⁶⁹ Arina Hasna Nur El - Hadi, “Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Grt Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Bersama - Sama Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam,” hlm. 81.

⁷⁰ Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H., *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai - Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 25.

Kecamatan Batu Ampar telah dilakukan persidangan dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pemerkosaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan adanya ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang kepada sesuatu yang tidak disukainya. Sedangkan menurut fuqaha merupakan menggiring orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan untuknya meninggalkan perbuatan tersebut. *Ikrah* (paksaan) merupakan suatu tindakan dengan cara mengancam seseorang dengan sesuatu yang tidak disukai seseorang tersebut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan kerelaannya (orang yang dipaksa). Tindakan pemaksaan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh korban dengan asumsi kuat bahwa jika korban menolak melakukan perbuatan tersebut akan mengakibatkan adanya ancaman kekerasan sehingga perbuatan tersebut dilaksanakan. Ancaman tersebut berupa hal – hal yang dapat membahayakan nyawa seseorang, seperti membunuh, menghajar, atau menghancurkan harta benda. Adapun dalil Al – Qu'ran yang menjelaskan mengenai tindakan pemerkosaan disebabkan karena adanya paksaan (ikrah) yang terdapat dalam Q.S. An – Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْيِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا وَعَاثُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَتِكُمْ
عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu paksa budak – budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak

mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah dipaksa itu”.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana pemerkosaan tidak di definisikan secara khusus yang mengatur tentang pemerkosaan baik di dalam Al – Qur’an maupun hadist. Sayyid Sabiq dan *At – Tasyri’ al Jina’I al Islamiy Muqaranan bil Qanunil W’d’iy* yang ditulis oleh Abdul Qadir Al Audah mengklasifikasikan tindak pidana pemerkosaan ke dalam zina dengan *syuhbat*.

a. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

Suatu tindakan atau perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu jarimah apabila perbuatan tersebut memenuhi beberapa unsur dalam perbuatan pemerkosaan secara paksa sebagai berikut:

1. Adanya orang yang melakukan tindakan pemaksaan

Tindakan pemaksaan terjadi apabila korban tidak ingin melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh seseorang terhadap dirinya (korban) dan ia tidak merelakannya, sehingga terjadi tindakan pemaksaan.

Dalam kasus ini Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri pada hari selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 02.30 wib yang beralamat di Kampung Seraya RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, melakukan perbuatan ancaman kekerasan dengan memaksa seorang perempuan yang buka istrinya bersetubuh dengan dia.

2. Korban yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pemaksa, namun tidak dikehendaki oleh korban

Disyaratkan perbuatan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban merupakan kemauan atau kehendak pelaku saja, namun tidak atas kemauan korban sehingga terjadi tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Dalam kasus ini Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri pada hari selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 02.30 wib beralamat di Kampung Seraya RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, melakukan pemaksaan terhadap saksi Nurjanah Als Sinta dengan cara memegang kedua tangan saksi dan mendorong kedua tangan saksi sehingga saksi Nurjanah Als Sinta terbaring diatas

kasur, lalu Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri menarik paksa celana dalam yang saat itu digunakan oleh saksi Nurjanah Als Sinta, saksi menggelengkan kepala agar Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri tidak melanjutkan perbuatannya namun pelaku menghiraukannya, kemudian membuka celana yang digunakan hingga terbuka, dan terdakwa menyuruh saksi Nurjanah Als Sinta membuka baju daster yang digunakannya saksi kembali menolak dengan cara menggelengkan kepala, kemudian Dimas Mardito memasukan penis kedalam vagina saksi yang pada saat itu saksi berposisi dibawah sedangkan Dimas Mardito Als Asri berposisi diatas.

Hal ini sudah diketahui sebelumnya bahwa paksaan merupakan suatu tindakan yang membawa seseorang kepada sesuatu yang tidak ia sukai secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha merupakan menggiring orang untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan perbuatan tersebut.

3. Adanya penolakan yang mengakibatkan adanya ancaman yang diberikan oleh pelaku berupa hal – hal yang membahayakan seperti, membunuh, menghajar, atau menghancurkan harta benda

Adanya penolakan yang terjadi akibat paksaan melakukan suatu perbuatan yang hanya dikehendaki oleh pelaku, namun tidak dikehendaki oleh korban agar menuruti kemauan korban untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga ketika korban melakukan penolakan pelaku memberikan ancaman agar korban merasa takut dan menuruti kemauannya.

Dalam kasus ini Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri pada hari selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 02.30 wib beralamat di Kampung Seraya RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, beberapa kali melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Nurjanah Als Sinta dikarenakan adanya penolakan atas paksaan yang dikehendakinya. Saksi Nurjanah Als Sinta beberapa kali menggelengkan kepalanya berusaha menolak perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, namun Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri mengucapkan ancaman kekerasan berupa, “Jangan teriak kau, nanti aku bunuh”, dengan rasa ketakutan atas ancaman kekerasan yang diucapkan oleh pelaku membuat saksi Nurjanah Als Sinta secara terpaksa melakukan tindakan persetubuhan. Selain memberikan ancaman

kekerasan Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri setelah selesai melakukan tindakan pemerkosaan terhadap saksi Nurjanah Als Sinta kembali mengancam dengan mengatakan, “Jangan kau lapor polisi awas kau nanti” lalu pelaku pergi meninggalkan korban.

4. Perbuatan atau ucapan memaksa dilarang oleh *syara'*

Keempat unsur – unsur yang telah diuraikan diatas sebagai syarat – syarat terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan tindakan pemerkosaan secara pemaksaan. Dengan terpenuhi semua unsur – unsur tersebut, maka peristiwa tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum Islam.

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan *sariqah*. *Sariqah* (pencurian) merupakan perbuatan mengambil suatu benda atau harta benda milik orang lain secara sembunyi – sembunyi dari tempat penyimpanannya. Jarimah *sariqah* (pencurian) di dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*. Pencurian dengan hukuman *had* dibagi menjadi dua macam, yaitu *sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa) dan *sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan). Pencurian kecil (*sariqah sughra*) merupakan suatu tindakan pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya. Sedangkan pencurian besar (*sariqah kubra*) merupakan pencurian yang dilakukan dengan adanya sepengetahuan korban, namun ia tidak mengizinkan hal tersebut terjadi sehingga terjadi ancaman kekerasan.

Jarimah pencurian yang dijatuhi hukuman *ta'zir* terbagi menjadi dua macam, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *had* tetapi tidak memenuhi syarat untuk bisa terlaksana hukuman *had* karena adanya syuhbat seperti, mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama dan mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak berdasarkan kerelaan pemiliknya.

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah apabila telah memenuhi unsur – unsur berikut unsur – unsur mengenai jarimah pencurian, yaitu:

1. Mengambil Barang Milik Orang Lain Secara Sembunyi – Sembunyi

Mengambil barang milik orang lain secara sembunyi – sembunyi atau diam – diam artinya, pelaku jarimah pencurian mengambil barang hak milik orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya.

Dalam kasus ini saksi Nurjanah Als Sinta sepulanganya dari tempat kerja dan langsung menuju ke kost nya yang beralamat di Kampung Seraya RT. 002 RT. 001 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sesampainya di kamar kost saksi Nurjanah Als Sinta langsung bergegas untuk beristirahat dengan menggunakan baju daster berwarna ungu dan meletakkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro berwarna hitam diatas kasur bersamaan dengan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37F. Ketika setelah terjadinya tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri terhadap saksi Nurjanah Als Sinta. Kemudian Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri menyuruh saksi Nurjanah Als Sinta keluar kamar dengan tujuan untuk mengecek apakah ada orang sambil berkata “Coba tengok orang diluar, kalau tidak ada buka pintunya”, saksi keluar kamar kostnya dan membuka pintu gerbang kost, saat saksi Nurjanah Als Sinta sedang berada diluar kamar Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri melihat 2 (dua) buah handphone milik saksi terletak diatas kasur pelaku Dimas Bin Asri mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna hitam, setelah itu pelaku melihat saksi kembali ke kamar kost lalu Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri keluar kamar saksi Nurjanah Als Sinta.

2. Barang Yang Diambil Harus Berupa Harta Benda

Barang yang diambil oleh pelaku jarimah pencurian harus berupa harta atau harta benda yang bernilai (mal mutaqaqwan), yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Agar pelaku jarimah pencurian tersebut dapat dijatuhi sanksi hukuman potong tangan.

Dalam kasus ini Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro berwarna hitam, sudah jelas bahwa barang tersebut merupakan barang berharga dan barang yang bernilai menurut syara'. Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone tersebut yang berada atas kasur kamar kost Kampung Seraya, sudah jelas bahwa barang tersebut berpindah tangan ke tangan pelaku. Sehingga saksi Nurjanah Als

Sinta mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut jumbuh ulama satu dinar merupakan 12 dirham, satu dirham merupakan 2,975 gram, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, satu dinar merupakan 10 dirham. Karena mithsyal atau dinar sepadan dengan $1 \frac{3}{7}$ dirham, maka satu dinar adalah 4,5 gram. Jadi jika dirupiahkan 1 gram emas: Rp. 1.049.000,-. Sedangkan nisab pencurian yaitu $\frac{1}{4}$ dinar. $1 \text{ gram emas} \times 1 \text{ dinar} = (1.049.000 \times 4,45 \text{ gram}) = \text{Rp. } 4.668.050$. Sehingga jika nisab pencurian $\frac{1}{4}$ dinar = $\frac{1}{4} : 4.668.050 = \text{Rp. } 1.167.012$. Dengan demikian sudah terlihat jelas bahwa harta benda yang dicuri oleh pelaku sudah mencapai nisab pencurian.

3. Harta yang Diambil adalah Milik Orang Lain

Dalam kasus ini terdakwa Dimas Mardito Als Dimas mengambil barang berupa benda 1 (satu) unit Handphone milik saksi Nurjanah Als Sinta dan tidak terdapat *syuhbat* (ketidakjelasan) terhadap barang yang dicuri, karena sudah jelas barang tersebut milik saksi Nurjanah Als Sinta.

Berdasarkan semuan uraian dan penjelasan mengenai unsur – unsur jarimah pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan. Maka menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dimas Mardito Als Dimas Bin Asri telah memenuhi semua unsur – unsur diatas, dan dapat dikatakan suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*).

c. Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam suatu kasus, kedua kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi secara terpisah, namun ada beberapa kasus yang terjadi secara perbarengan tindak pidana antara pemerkosaan dan pencurian. Dalam suatu kasus tindak pidana terdapat dua tindakan kejahatan sekaligus. Sehingga seseorang yang melakukan dua tindak pidana disebut dengan perbarengan tindak pidana. Istilah perbarengan tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *ta'adud al – jara'im* (gabungan tindak pidana). Tindak pidana perbarengan ada apabila seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana dimana masing – masing belum mendapatkan keputusan akhir.

Adapun yang menjadi pertimbangan fiqih mengenai eksistensi *concurus* atau gabungan tindak pidana atau gabungan hukuman adalah berdasarkan kepada kedua teori, yaitu teori saling melengkapi (*Al – Taddakhul*) dan teori penyerapan (*Al – Jabbu*).

Prinsip hukum Pidana Islam bahwa perbuatan atau delik yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan keadilan menurut Allah swt. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, yang pertama harus didasari kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan – kemaslahatan bersama di dunia maupun di akhirat.

Pemerksaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan, disini disebut juga dengan suatu tindakan yang merupakan delik bukan hanya meresahkan individu saja akan tetapi, juga meresahkan masyarakat. Hal ini dipandang sebagai tindakan kejahatan yang melanggar norma hukum dan agama, maka sudah seharusnya jika pelaku tindak pidana perbarengan (*concurus*) antara jarimah pemerksaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan mendapatkan hukuman yang sangat berat.

Kaidah hukum pidana Islam, khususnya tentang *ta'addud al – jara'im* atau gabungan tindak pidana terdapat dua macam gabungan tindak pidana, yaitu gabungan anggapan (*concurus realis*) yaitu, dimana seseorang melakukan perbuatan jarimah berganda secara jelas, baik berkenaan dengan jarimah sejenis maupun berbeda. Misalnya kasus pelaku pemerksaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan. Dalam hukum Pidana Islam, pelaku dijatuhi satu hukuman saja, yaitu hukuman terberat dari salah satu kedua perbuatan tindak pidana tersebut. Alasannya, penjatuhan salah satu dari kedua perbuatan tersebut ialah bahwa pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan dengan dimaksudkan untuk memberikan pengajaran dan pencegahan terhadap orang lain.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَدُّرًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Seseorang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana pencurian (*sariqah*), maka dijatuhi hukuman dengan potong tangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. di dalam Al – Qur'an Surat Al – Maidah ayat 38:

Artinya: ”Adapun orang laki – laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.

Sementara itu, setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan atau delik pemerkosaan dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai jarimah zina, karena dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pemerkosaan dan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, maka hukuman pelaku pemerkosaan sama dengan hukuman pelaku zina. Sehingga sanksi hukuman terhadap pelaku zina menurut hukum Islam telah disebutkan secara tegas dalam Al – Qur’an dan As – Sunnah. Hukuman terhadap pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada Al – Qur’an Surat An – Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki – laki yang berzina, maka deralah tiap – tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka dilaksanakan oleh sekumpulan orang – orang yang beriman”.

Kasus tindak pidana perbarengan (*concursum*) atau gabungan hukuman tindak pidana untuk tindak pidana pemerkosaan. Jika unsur – unsur dan pembuktiannya sudah terpenuhi maka hukuman dari tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah jika pelaku zina dalam keadaan belum menikah, maka hukuman yang diberikan adalah dengan hukuman didera seratus kali dan diasingkan dari rumah atau lingkungannya selama satu tahun. Sedangkan jika pelaku zina tersebut sudah menikah, maka hukuman yang diberikan adalah dengan dihukum cambuk seratus kali dan di rajam sampai mati. Selanjutnya untuk tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan, apabila unsur – unsur dan telah melebihi nisab pencurian yang

ditentukan dalam hukum Islam sudah terpenuhi semua, maka hukuman atau balasan dari tindak kejahatan tersebut adalah potong tangan.

Menurut penulis, jika hal tersebut ditinjau dari hukum pidana Islam, maka tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan dijatuhi sanksi hukuman potong tangan. Hal ini didasari terhadap salah satu teori yang digunakan dalam memutus sebuah perkara tindakan perbarengan yang ada di dalam kaidah *fiqih jinayah* yang dikenal dengan istilah *ta'addud al – jara'im* atau gabungan hukuman, yaitu dengan menggunakan teori penyerapan (*al – jabb*). Teori *al – jabb* atau teori penyerapan merupakan penjatuhan satu hukuman terhadap pelaku tindak pidana berganda dengan cara hukuman yang lebih berat diserap oleh hukuman yang lebih ringan, dalam hal ini yaitu hukuman potong tangan (*had*).

Pelaku tindak pidana atau kejahatan yang melakukan perbuatan pemerkosaan yang unsur – unsur dan pembuktiannya juga terpenuhi secara keseluruhan dan delik pencurian dalam keadaan pemberatan dengan unsur – unsur serta pembuktiannya telah terpenuhi, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tersebut ialah hukuman potong tangan atau *had*. Karena hukuman balasan terhadap delik pemerkosaan diserap oleh hukuman yang merupakan balasan dari delik pencurian dalam keadaan pemberatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan serta diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman terkait penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pencurian dalam keadaan pemberatan Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm. Jika sudah memperlihatkan bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan lebih dari satu ketentuan pasal dalam KUHP. Kewenangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara dalam hal mempertimbangkan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, memperhatikan pasal serta aspek pertimbangan tercantum dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun majelis hakim memperhatikan unsur – unsur barang siapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya melakukan persetubuhan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuan atau kemauannya yang berhak.
2. Tinjauan hukum pidana Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm perspektif hukum pidana Islam. Suatu perkara tindak pidana terdapat dua kejahatan sekaligus, sehingga seseorang yang melakukan dua tindak pidana disebut dengan perbarengan tindak pidana (*ta'adud al – jara'im*). Hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah apabila telah memenuhi unsur – unsur jarimah. Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm telah memenuhi unsur – unsur dan dikatakan sebagai jarimah. Pertimbangan fiqih dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindakan perbarengan berdasarkan ketiga teori yaitu, teori

saling melengkapi (*Nazariyyatul Tadakhul*), Teori Penyerapan (*Nazariyyatul Jab*), dan Teori Campuran (*al – Mukhtalath*). Prinsip hukum pidana Islam suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan keadilan menurut Allah swt. Pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan merupakan perbuatan yang bukan hanya meresahkan individu saja akan tetapi, meresahkan masyarakat sekitar. Hal ini terlihat bahwa tindakan tersebut sudah melanggar norma hukum dan agama, maka seharusnya jika pelaku concursus antara jarimah pemerkosaan dan pencurian mendapatkan sanksi yang sangat berat. Hukuman bagi pelaku tindakan pencurian telah mencapai nisab yang dimana nisab pencurian sebesar $\frac{1}{4}$ dirham jika dirupiahkan bernilai Rp. 1.167.012 dan harta benda yang dicuri senilai Rp. 6. 500.000,-, maka hukuman yang diberikan adalah potong tangan. Sedangkan, jarimah pemerkosaan dalam menentukan hukuman dikategorikan sebagai jarimah zina, karena hukum Islam tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pemerkosaan. Dalam Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm pelaku jarimah pemerkosaan belum menikah, sehingga hukuman yang diberikan adalah di dera sebanyak seratus kali dan diasingkan dari rumah atau lingkungannya selama satu tahun. Menurut penulis, jika ditinjau dari hukum pidana Islam, maka tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan dijatuhi sanksi hukuman potong tangan. Hal ini didasari oleh salah satu teori yang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana perbarengan yang terdapat dalam kaidah fiqih jinayah yang dikenal dengan istilah *ta'addud al – jara'im*, yaitu dengan menggunakan teori penyerapan (*al – jabb*). Teori penyerapan (*al – jabb*) merupakan penjatuhan satu hukuman terhadap pelaku tindak pidana berganda dengan cara hukuman yang lebih berat diserap oleh hukuman yang lebih ringan, dalam hal ini, yaitu potong tangan (had).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menetapkan suatu perkara perlu mempertimbangkan hal – hal tidak hanya yang memberatkan atau meringankan, hakim mempertimbangkan

berdasarkan undang – undang serta pasal – pasal yang berkaitan dengan perbarengan tindak pidana pemerkosaan dan pencurian (concurus) perlu diperhatikan klasifikasi yaitu beberapa perbuatan terdakwa yang menjadi dasar penjatuhan pidana dan juga menjadi ketegasan dalam menegakkan hukum dari kejahatan yang ada.

2. Diharapkan bagi setiap lingkungan kost khususnya kost perempuan untuk lebih menjaga keamanan disekitarnya, agar tidak ada lagi orang yang tidak dikenal masuk ke wilayah kost – kostan dan melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

